

## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare

Jl. Jenderal Sudirman No.87 51216 08114125555

[kaniimparepare.kemenumham.go.id](http://kaniimparepare.kemenumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN /

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare

# Paspor Baru/Penggantian Secara Walkin/Datang Langsung

No. SK :

## Persyaratan

1. Untuk Dewasa: 1. Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan: a. KTP yg msh berlaku b. Kartu Keluarga c. Akte Kelahiran/akte perkawinan/buku nikah/ijazah
2. Surat pewarganegaraan Ind bg org asing yg memperoleh kewarganegaraan atau penyampaian pernyataan utk memilih kewarganegaraan sesuai dg ketentuan peraturan perundang -undangan
3. Surat penetapan ganti nama bg yg tlh mengganti nama.
4. Paspor lama bg yg tlh memiliki paspor
5. Mengisi srt pernyataan Bermeterai
6. Untuk Anak di bawah umur 17 tahun: 1. Surat permohonan dr orgtua bermeterai
7. Mengisi formulir dgn melengkapi persyaratan: a. KTP org tua b. Kartu Keluarga c. Akte kelahiran d. Akte perkawinan/Buku nikah org tua e. Paspor lama bg yg tlh memiliki paspor f. Paspor org tua yg msh berlaku

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kedatangan Pertama (hari Pertama)
2. Pemohon mengisi formulir, surat pernyataan (unt org dewasa) atau surat permohonan (unt anak dibawah umur) dan melengkapi persyaratan
3. Pemohon membawa fotocopi berkas permohonan kpd petugas costomer care untuk mendapatkan no antrian verifikasi data sidik jari, foto dan wawancara
4. Setelah no antrian di panggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kpd petugas unt verifikasi data
5. Pemohon melakukan sidik jari, foto dan wawancara dgn menunjukan seluruh dokumen asli berkas permohonan
6. Pemohon mendapatkan bukti tanda terima permohonan dr petugas untk melakukan pembayaran Kedatangan Kedua (hari keempat)
7. Pemohon menerima paspor yg sdh jadi

## Waktu Penyelesaian

## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare

Jl. Jenderal Sudirman No.87 51216 08114125555

[kanimparepare.kemenkumham.go.id](http://kanimparepare.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN /

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare

4 Hari

Waktu Penyelesaian Paspor Selama 4 Hari Kerja

### Biaya / Tarif

350000

Paspor biasa 48 hlm utk WNI Rp. 350.000, - ;

Paspor penggantian rusak/hiang masih berlaku Rp. 650.000, -

### Produk Pelayanan

1. Paspor Biasa 48 hlm

### Pengaduan Layanan

Nomor Via WhatsApp: 08114125555